



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 134, Semarang, Kode Pos 50132, Telepon 024-3515301,
Faksimile 024-3520071, Laman <https://pdk.jatengprov.go.id>,
Pos-el disdik@jatengprov.go.id

Semarang, 14 Oktober 2026

Nomor : S/400.3.12.2/2411/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penerbitan NPSN SMA Islam Al Hadi Kecamatan Mojolaban
Kabupaten Sukoharjo

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI
u.p. Kepala Pusat Data Teknologi dan Informasi (PUSDATIN)
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
di -
JAKARTA

Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah nomor 420/1041/2026 tanggal 2 Oktober 2026 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada SMA Islam Al Hadi Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. SMA Islam Al Hadi Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo telah mendapatkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah sehingga layak untuk beroperasi;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon untuk diterbitkan NPSN SMA Islam Al Hadi Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo tersebut.

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah,



Dr. Sadimin, S.Pd., S.Sos., S.IPem., M.Eng.
Pembina Utama Madya
NIP 197212061994121001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas Disdik Prov. Jateng;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII;
4. Peringgal.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII

Jalan Slamet Riyadi Nomor 1, Kauman, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kode Pos 57112
Telepon 0271-651412, Laman <https://pdik.jatengprov.go.id>, Pos-el cabdisdikwil7@jatengprov.go.id

Surakarta, 8 Oktober 2026

Nomor : 400.3.8/2923/CABDISDIK WIL VII/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) SMA Islam Al Hadi

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
di -

Jl. Pemuda Nomor 134, Kel. Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang

Berdasarkan Surat Keputusan Dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah Nomor : 420/1041/2026 Tanggal 02 Oktober 2026 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Atas (SMA) Kepada SMA Islam Al Hadi, maka bersama ini kami merekomendasikan penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) SMA Islam Al Hadi dengan data sebagai berikut :

Nama Sekolah : SMA Islam Al Hadi
Jl. Raya Solo Tawangmangu KM. 9,5, Kecamatan Desa
Alamat : Sapen, Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan, selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mohon mendapat penyelesaian lebih lanjut.

a.n. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII
Provinsi Jawa Tengah
Kasi SMA dan SLB Cabdin Wil VII,



Edi Purwanto, SE, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 197201081994031002



YAYASAN AMAL FATIMAH SMA ISLAM AL-HADI

Kompleks Masjid Al Hadi: Jl. Raya Solo - Tawangmangu KM. 9.5

Sapen, Mojolaban, Sukoharjo

081326470813 | [SmaIslamAlHadi](#) | [SmaIslamAlHadi](#)

Sukoharjo, 06 Oktober 2026

Nomor : 001/SMALDI/SI/X/2026
Hal : Permohonan Penerbitan NPSN

Kepada,

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Di Semarang

SMA Islam Al Hadi sebagai salah satu lembaga Pendidikan dibawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh Yayasan Amal Fatimah telah mendapatkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dengan nomor : 420/1041/2026 pada tanggal 02 Oktober 2026. Bahwa dalam rangka pemenuhan DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, maka dengan ini kami mengajukan permohonan penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Terlampir persyaratan Permohonan Penerbitan NPSN:

1. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/1041/2026 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan data Satuan Pendidikan :
Nama Satuan Pendidikan : SMA Islam Al Hadi
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Raya Solo Tawangmangu Km.9,5 Sapen, Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57554
2. Nomor Induk Bangunan (NIB)
3. SPPL
4. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
5. Sertifikat Laik Fungsi (SLF),

Demikian surat Permohonan Penerbitan NPSN SMA Islam Al Hadi ini kami sampaikan dan mohon arahan lebih lanjut.

Mengetahui,
Kepala SMA Islam Al Hadi

Imam Arifin, S.Pd, M.Pd



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/1041/2026

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH MENENGAH
ATAS (SMA) KEPADA SMA ISLAM AL HADI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian satuan pendidikan menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
- b. Bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA ISLAM AL HADI dari Dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA ISLAM AL HADI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset;

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Kependidikan pada Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah serta Kursus dan Pelatihan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45) ;
14. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34) ;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Amal Fatimah Nomor 02/SI/YAF/VIII/2026 Tanggal 24 Agustus 2026 Hal Permohonan Izin Pendirian SMA Islam Al Hadi;
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor B/400.3.12.2/1986/2026 Tanggal



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA Yayasan Amal Fatimah SEBAGAI PENYELENGGARA SMA ISLAM AL HADI
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA), sebagai berikut :
1. Nama : Yayasan Amal Fatimah Penyelenggara
 2. Nomor SK Yayasan : 16
 3. Tanggal SK : 20 Mei 2016 Yayasan
 4. Alamat Yayasan : Jl. Raya Solo Tawangmangu KM. 9,5, Desa Sopen, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
 5. Nomor SK : AHU-0025962.AH.01.04.Tahun 2016 Kemenkumham
 6. Tanggal SK : 27 Mei 2016 Kemenkumham
 7. Nama Satuan : SMA ISLAM AL HADI Pendidikan
 8. Alamat Satuan : Jl. Raya Solo Tawangmangu KM. 9,5, Desa Sopen, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Pendidikan
- KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
- KETIGA : Penyelenggaraan SMA ISLAM AL HADI, untuk jenis satuan pendidikan SMA, Kepala SMA yang bersangkutan wajib :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan SMA ISLAM AL HADI, kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum,

pelaksanaan pemenuhan standard pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

- b. Mengajukan pendaftaran akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan SMA ISLAM AL HADI sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b mendapat peringkat C, maka izin perubahan dan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berlaku;

KELIMA : Dalam hal perkembangan SMA ISLAM AL HADI sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin perubahan dan operasional satuan pendidikan SMA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut/dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 02 Oktober 2026

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

JOHAN HADIYANTO

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur SMA, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Republik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Sukoharjo.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1205000523013

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan AMAL FATIMAH |
| 2. Alamat Kantor | : JL. RAYA SOLO-TAWANGMANGU KM.9.5, Desa/Kelurahan Sapen, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57554 |
| No. Telepon | : 0271826027 |
| Email | : sditaihadi@yahoo.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan bertaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapir Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 31 Mei 2021
Perubahan ke-5, tanggal: 16 Mei 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 Mei 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Badan
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1205000523013

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85220	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	Jl. Raya Solo-Tawangmanu KM. 9,5, Desa/Kelurahan Sapen, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57554	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 16052310213311024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

Nama Pelaku Usaha	: Yayasan AMAL FATIMAH
NPWP	: 31.812.563.0-532.000
Alamat Kantor	: JL. RAYA SOLO-TAWANGMANGU KM.9,5, Desa/Kelurahan Sapen, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
No. Telepon	: 0271826027
Email	: sditalhadi@yahoo.com
Status Penanaman Modal	: PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
Judul KBLI	: Lihat Lampiran
Skala Usaha	: Usaha Menengah
Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Jl. Raya Solo-Tawangmanu KM. 9,5
b. Kawasan	: -
c. Desa/Kelurahan	: Sapen
d. Kecamatan	: Mojolaban
e. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Sukoharjo
f. Provinsi	: Jawa Tengah
g. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon	: 7.610,11 M ²

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat (1) huruf b.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan usahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang akan dibatalkan beserta perizinan berusaha yang terbit

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:

- a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu,
 - b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini,
 - c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
 - d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 09 Mei 2023

a.n. Bupati Sukoharjo
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Sukoharjo,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 Mei 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Penerimaan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 16052310213311024

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	11050	INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL
2	85220	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta
3	85220	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS/E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Badan Usaha : YAYASAN AMAL FAIIMAH
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1205000523013
Nama Penanggung Jawab : DEWANTO KUSUMA WIBOWO
Jabatan : Kepala Yayasan
Alamat : JL. RAYA SOLO TAWANGMANGU KM.9.5, Desa Kelurahan
Sapen Kec. Mojolaban Kap. Sukoharjo, Provinsi Jawa
Tengah
No. Telepon : 0271-626027

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	85220	Pendidikan Menengah/Ayah Swasta	Jl. Raya Solo Tawangmangu KM. 9.5 Jawa Tengah Mojolaban Sapen

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menanggung konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sukoharjo, 18 Mei 2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(DEWANTO KUSUMA
WIBOWO)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
Nomor : SK-PBG-331108-17072023-001

Membaca

: Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung
Nomor : SK-PBG-331108-17072023-001 Tanggal 17-07-2023
Nama pemohon/Pemilik : YAYASAN AMAL FATIMAH
Bangunan gedung : SMA DAN AULA AL HADI A/N YAYASAN AMAL FATIMAH
Alamat : JL BAYANGKARA NO 50 RT 005/003,
Kel/Desa Panularan, Kec. Laweyan, Kota
Surakarta, Prov Jawa Tengah
Untuk : Bangunan Eksisting
Fungsi Bangunan Gedung : Fungsi Sosial dan Budaya
Klasifikasi bangunan Gedung : Bangunan Sederhana
Nama bangunan gedung : SMA DAN AULA AL HADI A/N YAYASAN AMAL FATIMAH
Luas Bangunan Gedung : 923.25
Data Tanah : 1. Atas Nama : Yayasan Amal Fatimah
Dokumen : Sertifikat
Luas : 2.213,00 m²
2. Atas Nama : Yayasan Amal Fatimah
Dokumen : Sertifikat
Luas : 2.475,00 m²
3. Atas Nama : Yayasan Amal Fatimah
Dokumen : Sertifikat
Luas : 2.457,00 m²
Terletak di : JL RAYA SOLO - TAWANGMANGU KM 9.5
PEDUKUHAN RT 003 RW 006, Kel/Desa
Sapen, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Prov
Jawa Tengah

Menimbang

: Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai /evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26)
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG**

Nomor : SK-SLF-331108-11072023-001

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

Nomor ; SK-SLF-331108-11072023-001 Tanggal : 11 Juli 2023

Menyatakan bahwa :

Nama Bangunan Gedung

SMA DAN AULA AL HADI A/N YAYASAN AMAL FATIMAH

Fungsi Bangunan Gedung

Fungsi Sosial dan Budaya

Klasifikasi Bangunan Gedung

Pelayanan pendidikan

Nomor PBG

SK-PBG-331108-17072023-001

Nama/Pemilik Bangunan Gedung

YAYASAN AMAL FATIMAH

Lokasi Bangunan Gedung

JL RAYA SOLO - TAWANGMANGU KM 9.5 PEDUKUHAN RT 003 RW 006, Kel/Desa Sopen, Kec.

Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah

Sebagai

LAIK FUNGSI

Dalam Batas Okupansi

250 Orang

sesuai dengan lampiran sertifikat ini!

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Sertifikat Laik Fungsi ini berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan.



DITETAPKAN DI :KAB. SUKOHARJO
PADA TANGGAL : 11 Juli 2023
ATAS NAMA BUPATI SUKOHARJO
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN
SUKOHARJO

Bowo Sutopo D. A, ST.MT
NIP. 19690912 199803 1 007

FOTO PAPAN SEKOLAH



FOTO TAMPAK DEPAN



FORM INPUT NPSN PADA VERVALSP

IDENTITAS SEKOLAH

Nama Sekolah : SMA Islam Al Hadi

Kabupaten : Sukoharjo

Kecamatan : Mojolaban

Desa/Kelurahan : Sopen RT 003 RW 006 kode pos 57554

Alamat : Jl. Raya Solo Tawangmangu KM 9,5

Jenjang : ☒ 1. SMA ☐ 2. SMALB ☐ 3. SMK ☐ 4. SLB

Status : ☐ 1. Negeri ☒ 2. Swasta

Kepemilikan : ☐ 1. Lainnya ☐ 3. Pemerintah Daerah

☒ 2. Yayasan ☐ 4. Pemerintah Pusat

Luas Tanah Milik (M²) : 7.145 M²

Luas Tanah Bukan Milik (M²) : —

DOKUMEN

Nomor SK Operasional : 420/1041/2026

Tgl SK Operasional : 02 Oktober 2026

Nomor SK Pendirian : 420/1041/2026

Tgl SK Pendirian : 02 Oktober 2026

Lintang : — - 7.581347

Bujur : 110.902396

FILE WAJIB DILAMPIRKAN

1. Upload SK Operasional Max Size 1Mb dalam bentuk PDF File (Softcopy/Scanning)
2. Upload Foto Papan Nama Sekolah Max Size 1Mb dalam bentuk JPG File (Softcopy/Scanning)
3. Upload Foto Sekolah Tampak Depan Max Size 1Mb dalam bentuk JPG File (Softcopy/Scanning)

Sukoharjo, 07 Oktober 2026
Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan


Imam Arifin, S.Pd., M.Pd.
NIP/NIY. 197001010100001000

VERIFIKATOR

	NAMA	TANGGAL
CABDIN WILAYAH VII	EDI PURWANTO, SE., M.Pd KASI SMA / SLB	08-10-2026
BIDANG		

